



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Islam Kuncup Nusa II Nomor 14/TK.KN2.GDG/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.
  - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 421.37/BA.IJOP/412.201/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : TK ISLAM KUNCUP NUSA II  
Alamat : Desa Gondang Kecamatan Gondang  
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak  
Organisasi Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kuncup Nusa
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 25 Januari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
Dr. NUR SUJITO, MM  
NIP. 19741013 199302 1 001

**LEMBAGA PENDIDIKAN "KUNCUP NUSA"  
DESA GONDANG KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Alamat : Kompleks Masjid Al Hidayat Gondang Kec. Gondang 62172

**SURAT KEPUTUSAN**

No. 421.1/ 21 / 412.40.18 / 2008

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM KUNCUP NUSA II  
DSN. PUGUHREJO DS.GONDANG KEC.GONDANG**

**KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN KUNCUP NUSA GONDANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa di TK Islam Kuncup Nusa II Gondang terdapat sejumlah anak Usia 4 – 6 tahun  
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan pendidikan pra sekolah  
3. Bahwa keberadaan TK akan sangat membantu pada proses belajar Mengajar pada jenjang pendidikan dasar
- Mengingat** : 1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945  
2. Program Lembaga Pendidikan Kuncup Nusa Gondang
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Berdirinya TK Islam dengan nama Kuncup Nusa II
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- Ketiga** : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gondang

Pada tanggal : 1 Juli 2008

Ketua Lembaga Pendidikan Kuncup Nusa

  
**Drs. SUMIDI**

**Tembusan :**

**Disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Gondang
2. Arsip